

**EFEKTIVITAS SISTEM *FUNDRAISING* ZAKAT  
PADA BAZNAS KOTA BENGKULU  
(STUDI PADA MUZAKI DI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E)**

**OLEH:**

**AISYAH DWIMIRTY  
NIM 1416161944**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
TAHUN 2018 M/1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Efektivitas Sistem *Fundraising* Zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu (Studi Pada Muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian)”, adalah ‘asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di *IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya*.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 30 Juli 2018 M  
17Dzulkaidah 1439 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



AISYAH DWIMIRTY  
NIM 1416161944

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Dwimirty, NIM 141616194 dengan judul  
” Efektivitas Sistem Fundraising Zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu (Studi  
pada Muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian)”. Program Studi Manajemen Zakat  
dan wakaf Jurusan Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah  
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.  
Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang  
munaqosyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 30 Juli 2018 M  
17 Dzulkaidah 1439 H

Pembimbing I

pembimbing II



Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003



Yunida Een Fryanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JI. Raden Fatah PagarDewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skrripsi yang berjudul "Efektivitas Sistem *Fundraising* Zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu (Studi pada Muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian)", oleh Aisyah Dwimirty NIM: 1416161944, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari/Tanggal : Kamis

: 30 Agustus 2018M/ 18 Dzulhijjah 1439 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 1 September 2018 M

20 Dzuhhijjah 1439 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

Penguji I

**Dr. M. H Zaini Da'un, MM**  
NIP. 19540323197621001

Sekretaris

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003

Penguji II

**Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,  
Dekan

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

## **MOTTO**

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu,  
Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu,  
Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”  
(QS Al- Baqarah 216)*

*“ saat kita memperbaiki hubungan dengan allah,  
Niscaya allah akan memperbaiki segala sesuatu untuk kita ”  
(Dr. Bilal Phillips)*

*Buatlah orang lain bahagia maka  
Kaupun akan bahagia.*

## PERSEMBAHAN

*Ya Allah terima kasih atas nikmat dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada ku. Disetiap saat aku selalu berdoa kepada-Mu meminta petunjuk-Mu agar dimudahkan dalam semua urusan. Karya ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Kedua orang tuaku Ayah tercinta MIRWAN, Amd.Kep dan Ibu tercinta RUSMALA DEWI yang telah mendidik dan membesarkan ku serta senantiasa mendoakan setiap perjuanganku.*
- 2. Untuk saudaraku, ayukku tercinta Choirilia Patimah, Ns. S.Kep, adikku Nur Muhammad Ismail, Aulia Muhammad Abu Bakar, Muhammad Iqbal Fadilah, Assyfh Raudatul Jannah, yang ikut memberikan semangat dalam perjuanganku. "Tanpa keluarga, aku tidak bisa seperti saat ini".*
- 3. Keluarga besarku, dan sepupu ku, siti nurhalizah, lukman hakim, rhamadan, ayuk novi, ayuk jua oktaria, damaiyanti, rahma, rahnat, dan yang lainnya.*
- 4. Sahabat dan familyku tercinta: jaku saputra, kak pengki angga saputra, kak hasbullah, ayuk nensi, ayuk arti.*
- 5. Sahabat lokal zawa 2014: anna fitria, afriani marantika, chodriah, putri ayu sekar kedaton, yesi novita sari, niza purnama sari, iche trisna ayu, nopi purwanti, sari erlianti, m. Fadhil, rimawan hidayat, robi hardiawan, febri rianto, diyo turnando, ersyad giwandono, zami putra.*
- 6. Keluarga kosan ku : ayuk ulan, nadila, kelvin.*
- 7. Teman-teman seperjuangan kkn kel. 16, desa pal 30 kec lais, kab, bengkulu utara: fikri, nodi, karlina, fitri.*
- 8. Civitas Akademika IAIN Bengkulu dan Almamaterku.*

## ABSTRAK

### **Efektivitas Sistem *Fundraising* Zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu (Studi pada Muzaki Di Dinas Pangan dan pertanian)**

Oleh Aisyah dwiminarty NIM 1416161944

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem apa yang paling efektif diantara sistem jemput zakat, transfer melalui rekening BAZNAS Kota Bengkulu, atau mengantarkan langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu menurut muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, dan data pada BAZNAS Kota Bengkulu dan muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem yang paling efektif adalah sistem jemput zakat.

Kata kunci: Efektivitas, *Fundraising*, Zakat

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Sistem *Fundraising* Zakat Pada BAZNAS Kota Bengkulu (Studi pada Muzaki di Dinas Pangan Dan pertanian)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Jurusan Manajemen Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yunida Een Fryanti, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.



5. Bapak ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua, berkat do'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu 30 juli 2018 M  
17 Dzulkaidah 1439 H



Aisyah Dwimirty  
NIM 1416161944

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I. Kantor BAZNAS Kota Bengkulu

Gambar II. Wawancara kepada bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu

Gambar III. Wawancara kepada bidang penghimpunan

Gambar IV. Kantor Dinas Pangan dan Pertanian

Gambar V. Wawancara Kepada sekretaris dinas pangan dan pertanian

Gambar VII. Wawancara Kepada Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Asset

Gambar VIII. Wawancara Kepada Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Gambar IX. Wawancara Kepada Jabatan Fungsional Umum

Gambar X. Wawancara Kepada Ketersediaan Dan Distribusi Pangan

Gambar XI. Wawancara Kepada Cdns Penyuluh Pertanian Terampil

Gambar XII. Wawancara Kepada Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1: Data Laporan Hasil Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Bengkulu 31 Desember 2017 .....	50
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

4. Dan Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3. BAZNAS tercantum sebagai badan lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada Kementerian Keuangan RI<sup>1</sup>.

Bedirinya BAZNAS Kota Bengkulu dilatar belakangi oleh keperihatinan bahwa masih banyaknya kemiskinan yang terdapat wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kota Bengkulu. Dengan adanya potensi

---

<sup>1</sup>Direktorat pemberdayaan zakat direktorat jendral bimbingan masyarakat islam departemen agama RI 2006 hl.341

zakat yang cukup besar di wilayah kota Bengkulu dan juga dikarenakan melihat keberhasilan pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah lain, maka wakil walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH, MH menaruh perhatian yang sangat besar untuk membentuk suatu Badan Amil Zakat yang resmi dibawah naungan pemerintah daerah Kota Bengkulu. Keinginan itu sudah direncanakan selama 4 (empat) tahun dan baru terwujud ketika beliau telah menjadi walikota pada tahun 2009.

Dalam mengupayakan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional ini terjadi tarik ulur yang cukup memakan waktu yang sangat panjang, karena adanya perbedaan pendapat dikalangan elit politik yaitu antara DPRD dan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan masyarakat lain, mengingat adanya kepentingan masing-masing yang mereka miliki terhadap pendirian BAZNAS tersebut, namun pada akhirnya atas izin Allah SWT Badan Amil Zakat Kota Nasional ini dapat juga berdiri sesuai dengan alat yang di cita-citakan selama ini.<sup>2</sup>

1. Kerangka kerja seksi pengumpulan dan pengembangan BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :
  - a. Mengumpulkan zakat/dana zakat sebanyak-banyaknya dari para muzakki;
  - b. Melakukan kerja sama dengan lembaga dan instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, puskesmas, bank, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain dalam rangka usaha pengumpulan zakat;

---

<sup>2</sup>Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017

- c. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada kantor Pemerintah, Swasta, BUMN, BUMD, dan masjid.

Sistem *fundraising* sangatlah berperan besar bagi suksesnya suatu organisasi, banyak organisasi menyadari bahwa unsur sistem *fundraising* dalam suatu organisasi dapat memberikan ke unggulan bersaing dengan menyajikan banyak pilihan, dalam sistem *fundraising* yang sangat berpengaruh untuk mencapai target di suatu organisasi, oleh karna itu sistem *fundraising* merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, bila sistem *fundraising* tidak terdapat dalam suatu organisasi, maka organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di capai, dalam sistem *fundraising* dana zakat, sangatlah di perlukan sistem-sistem yang dapat menarik perhatian dan diminati oleh para muzaki (orang yang membayar zakat) dalam menyalurkan zakatnya.

Untuk menarik perhatian muzaki dalam menyalurkan zakatnya BAZNAS telah menyediakan sistem *fundraising* yang sesuai atau yang di minati oleh muzaki setempat, karena lembaga ini mengelola dana yang bersumber dari masyarakat, maka esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan dengan demikian, sejatinya organisasi pengelola zakat (baik BAZNAS maupun LAZ) mengemban dua amanah sekaligus, yaitu amanah sebagai lembaga yang harus memberdayakan orang serta amanah menyadarkan orang akan kewajibanya untuk berzakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sayid sabiq, fiqh al- sunnah, dar al-bayan, kwait,19968,jilid 3, hlm 5

Sebagaimana dalil Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui<sup>4</sup>.*

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di BAZNAS Kota Bengkulu terdapat penurunan angka dana zakat yang dihimpun oleh bidang penghimpunan dana zakat, pada bulan juli 2017 berhasil menghimpun dana zakat sebesar 80 juta, penurunan terjadi pada bulan agustus 2017 dana yang terhimpun sebesar 60 juta ,dan pada bulan september dana yang terhimpun sebesar 40 juta, penghimpunan dana zakat ini di lakukan melalui 3 sistem *fundraising* dana zakat yang tersedia di BAZNAS Kota Bengkulu, yaitu yang pertama, melalui transfer ke rekening dengan menggunakan rekening dari BAZNAS Kota Bengkulu, yang kedua, jemput zakat, dengan cara karyawan BAZNAS akan menjemput dana zakat ke rumah atau kantor para muzaki yang telah di beri surat sosialisasi dan mempunyai persetujuan dari muzaki tersebut. Dan yang ke tiga ialah dengan cara muzaki menyetorkan langsung uang zakatnya ke kantor BAZNAS kota Bengkulu.

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 431



Pelaksanaan penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Bengkulu masih mengalami kendala, karena masyarakatnya masih kurang memahami arti pentingnya zakat, sikap tradisional, dan masih kurang percayanya masyarakat terhadap lembaga amil zakat, belum adanya koordinasi yang jelas antara BAZNAS dengan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan instansi baik dari pemerintahan maupun instansi swasta, serta yang juga menjadi penyebab belum efektifnya penghimpunan dana zakat, belum adanya kepres dan perda yang mengatur dan menetapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat, sehingga pihak BAZNAS tidak bisa memaksakan *muzakki* untuk membayar zakat ke kantor BAZNAS Provinsi Bengkulu<sup>5</sup>.

Berdasarkan uraian di atas bahwa belum terdapat donatur tetap yang menyalurkan dana zakat ke BAZNAS Kota Bengkulu, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pada manajemen penghimpunan dana zakat melalui sistem *fundraising* dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Bengkulu dengan tujuan untuk mengetahui dari ke tiga sistem tersebut manakah sistem yang paling *efektif* bagi muzaki Kota Bengkulu. Dengan judul **“Efektivitas Sistem *fundraising* Zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu (Studi pada Muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian)”**

---

<sup>5</sup> M. Ihsan Nasution, wakil ketua 1 BAZNAS Provinsi Bengkulu, wawancara 01 februari 2017

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah sistem *fundraising* yang paling efektif, sistem jemput zakat, transfer melalui rekening BAZNAS kota Bengkulu atau mengantarkan langsung ke BAZNAS kota Bengkulu, menurut muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: Sistem apa yang paling efektif diantara sistem jemput zakat, transfer melalui rekening BAZNAS kota Bengkulu dan mengantarkan langsung ke BAZNAS kota Bengkulu, menurut muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulis khususnya tentang bagaimana cara penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Bengkulu, dan untuk mengetahui efektifitas sistem *fundraising* di BAZNAS Kota Bengkulu.

### 2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan sumbangsi pemikiran tentang cara yang efektif dalam sistem *fundraising* zakat dan memberikan informasi kepada BAZNAS Kota Bngkulu terhadap perlunya manajemen sistem *fundraising* zakat secara modern.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Izzuddin Edi Siswanto dengan judul analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah suka bumi (studi kasus di kampung ternak dompet duafa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi dan juga untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi setelah diadakannya program pemberdayaan masyarakat. Fokus usaha dari pemberdayaan masyarakat di wilayah Sukabumi adalah peternakan domba. Agar program ini berjalan dengan baik maka diadakan proses pendampingan yang dilakukan selama kurang lebih 2 tahun yaitu dengan melalui proses pelatihan, pembinaan, dan pengawasan. Perbedaan dengan peneliti ialah membahas tentang Efektivitas sistem *fundraising* zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu ( studi pada muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian )<sup>6</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Eka Pratomo dengan judul efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (study kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas . Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan dunia ini. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya yaitu melalui optimalisasi zakat, infaq dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu Badan Amil Zakat

---

14. izzuddin edi siswanto. Jurnal nasional. “efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah suka bumi (study kasus di kampoeng ternak dompet duafa).”

resmi yang dikelola pemerintah Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mendayagunakan zakat secara produktif sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang.<sup>7</sup>

Skripsi Vaula Warra Lestari<sup>8</sup>, masalah yang diangkat dalam penelitian ini mekanisme dan efektifitas penyaluran zakat produktif pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana zakat produktif, yang dikelola oleh (PKPU) Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field Research*. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan analisis data pemahaman dan pelaksanaan zakat produktif. Telah berjalan dengan baik. Karena pelaksanaan zakat produktif sudah 90% berjalan dengan baik dan . Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu sama membahas efektifitas pengelolaan zakat, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini mengangkat masalah pelaksanaan zakat produktif, dan perbedaannya penulis pada penelitian ini membahas tentang Efektivitas sistem *fundraising* zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu (studi pada muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian).

---

14.fajar eka pratomo dengan judul efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (study kasus di badan amil zakat nasional kabupaten banyumas

<sup>8</sup> Vaula warra lestari, evektivitas penyaluran zakat produktif pada lembaga kemanusiaan nasional pos keadilan peduli umat (PKPU) bengkulu, program studi ekonomi syari'ah jurusan ekonomi islam fakultas syari'ah dan ekonomi islam, IAIN bengkulu. 2014.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

#### a. Jenis penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah Menurut Sugiono, metode kualitatif yaitu metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendriskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas, social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>9</sup>

#### b. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan field research (riset lapangan) adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatif,kualitatif, dan R&* ,(Bandung: Alfabeta, 2012), H.9

## **2. Waktu dan lokasi penelitian**

Waktu penelitian terhitung dari bulan September awal tahun 2017 s/d selesai. Tempat penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Bengkulu. Peneliti memilih BAZNAS Kota Bengkulu sebagai tempat penelitian.

## **3. Informan penelitian**

Adapun yang menjadi informan data dalam penelitian yaitu muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang membayarkan zakat ke BAZNAS Kota Bengkulu sebanyak 20 responden dari 97 muzaki.<sup>10</sup>

## **4. Sumber dan teknik pengumpulan data**

### **1. Sumber Data**

#### **a. Data primier**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam penghimpunan dana zakat yaitu: muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang membayarkan zakat ke BAZNAS kota Bengkulu.

#### **b. Data sekunder**

Data Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen BAZNAS kota Bengkulu, berupa koran,

---

<sup>10</sup>. Bapak Ir. Elnadi, M.Si Wawancara tanggal 13 Mei 2018

majalah, buletin dan brosur, dari buku-buku, dan laporan praktik kerja lapangan.

## 2. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Teknik ini di gunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan di teliti di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota bengkulu.

### b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pernyataan yang sudah di siapkan oleh peneliti.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa pengumuman, majalah, buletin, berita-berita di koran atau pemberitahuan lainnya yang berguna sebagai penggali informasi yang diteliti.

## 5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif. Dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam metode tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>.iskandar, metodologi pendidikan dan sosial (kualitatif dan kuantitatif),221

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi ke dalam empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.

a) Pengumpulan data

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b) Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian Peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada reduksi data ini Peneliti hanya akan mereduksi data pada data-data yang berkenaan dengan



permasalahan penelitian, sedangkan yang tidak berkaitan akan dibuang. Disini jelas, pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

#### c) Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penyajian data yang peneliti gunakan adalah dengan teks naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

#### d) Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang

diambil benar-benar bisa dipertanggung jawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Pendekatan efektifitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektifitas<sup>12</sup>, yaitu:

a) Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan

---

<sup>12</sup> Nuer Aedi, *dasar-dasar ...*, h.149

identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektifitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai<sup>13</sup>.

Efektifitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektifitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif<sup>14</sup>.

b) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem. agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga

---

<sup>13</sup> Nuer Aedi, *dasar-dasar...*, h.149

<sup>14</sup> Nuer Aedi, *dasar-dasar...*, h.150

terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c) Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil..<sup>16</sup>

## **B. Sistem Fundraising**

---

<sup>15</sup> Nuer Aedi, *dasar-dasar...*,h.150

<sup>16</sup>*Pengertian efektivitas* <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

#### a. Pengertian *fundraising*

Dalam kamus Inggris-Indonesia *fundraising* sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar indonesia, yang di maksud dengan pengumpulan atau penghimpunan dana adalah proses atau cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.<sup>17</sup>

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat di artikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang di gunakan untuk untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut<sup>18</sup>

*Fundraising* (penghimpunan dana ) dapat pula di artikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>19</sup>

#### b. Tujuan *fundraising*

Adapun tujuan *fundraising* juwaini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan menghimpun dana adalah tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling utama dalam

---

<sup>17</sup> Depdiknas, *kamus* besar bahasa indonesia, ( jakarta : balai pustaka, 2002 ),12

<sup>18</sup> Hendra sutisna, *fundraising data base* (jakarta: piramedia, 2006),1

<sup>19</sup> April purwanto, *manajemen fundraising* bagi organisasi pengelola zakat,(yogyakarta : sukses 2009),12

pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus di lakukan.

- 2) Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
- 3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas *fundraising* yang di lakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi lembaga.
- 4) Menghimpun relasi dan pendukung kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang di lakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut.
- 5) Meningkatkan kepuasan donatur tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang.<sup>20</sup>

c. Ruang lingkup *fundraising*

1) Motivasi

Motivasi di artikan sebagai serangkaian nilai-nilai keyakinan dan alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

---

<sup>20</sup> Ahmad juwaini, panduan direct mail untuk *fundraising* (jakarta:piramedia2005),5-7

## 2) Program

Kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan shodaqoh

## 3) Metode

Sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat, metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/muzakki.<sup>21</sup>

## C. Zakat

### 1) Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>22</sup>

Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima

---

<sup>21</sup> Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif *fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) 36-37

<sup>22</sup> Mu'jam Wasith, juz 1, h. 398. Seperti dikutip oleh Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 34



dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaituzakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).<sup>23</sup>

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.<sup>24</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib kita tunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan dari syariat Islam.

## 2) Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum dari penghimpunan zakat ini adalah terdapat dalam al-quran dan hadis sebagai berikut :

### a) Al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>25</sup> (Q.S. Al-Taubah: 103).

### b) Al-Quran

<sup>23</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Indonesia Zakat*, ( Jakarta: kencana, 2015), h. 1

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *panduan organisasi pengelola zakat*, ( Jakarta: ikhlas beramal, 2015),h. 149

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-quran dan Terjemahnya*. (Yogyakarta: Menteri Agama, 1971), h. 297-298.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

c) Al-Quran

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿١١١﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١١٢﴾

Artinya : Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).<sup>26</sup> (Q.S. Al-Ma'arij: 24-25).

d) Al-Quran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا  
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١١٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-quran...*, h. 70.

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>27</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 267)

e) Al-Quran

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>28</sup> (Q.S. Al-An'am: 141)

Ayat-ayat al-quran diatas adalah landasan hukum dari kewajiban zakat. Dapat dipahami bahwa kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta dari hasil pendapatan usaha yang kita lakukan untuk orang-orang tertentu.

f) Hadis

Hadis yang menjadi dasar tentang zakat yakni, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا  
عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ لَمَّا تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَّرَ  
مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>27</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-quran...*, h. 67

<sup>28</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-quran...*, h. 212

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا  
فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ  
بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا  
قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam wafat yang kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radliallahu 'anhu hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu bertanya: "Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah". Maka Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu". Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu: "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq radliallahu 'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar".<sup>29</sup> (H.R. Bukhri - 1312)*

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya : *Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 'Umar berkata; "Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta hingga mencapai waktu satu tahun".<sup>30</sup> (H.R. Malik No. 517)*

<sup>29</sup> Lidia Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidia Pusaka

<sup>30</sup> Lidia Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidia Pusaka

### 3) Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, hartanya telah mencapai nisab, haul dan hartanya itu miliknya secara sempurna.<sup>31</sup>

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya. Dalil atas hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. Tentang diutusnya Mu'adz Ra. ke Yaman sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yakni sabda Rasulullah SAW berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 36

*orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".<sup>32</sup>*  
(H.R. Bukhari – 1308)

Rasulullah SAW memberikan instruksi kepada Mu'adz Ra. untuk mengajak warga Yaman memeluk agama Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu dilanjutkan menyampaikan ajaran Islam yang lain, termasuk zakat.<sup>33</sup>

Zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Namun, ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam.<sup>34</sup>

Adapun bagi orang yang murtad, jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama Islam, kemudian ia keluar dari agama Islam sebelum menunaikan zakat, maka kewajiban zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.<sup>35</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan mengenai ciri harta yang wajib dizakati dan ketentuan nisab dan haulnya, yaitu :

a. Ciri harta yang wajib dizakati<sup>36</sup>

1. Berkembang

Jika dilihat dari segi pertumbuhannya harta kekeayaan yang dimiliki manusia dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu : (1) harta yang statis yakni harta yang tidak berkembang atau yang

---

<sup>32</sup> Lidia Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidia Pusaka

<sup>33</sup> El-Madani, *fiqh zakat lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press) h. 20

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 347

<sup>35</sup> El-Madani, *fiqh zakat lengkap*...,h. 21

<sup>36</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat*, ( Jakarta: ikhlas beramal,2015), h.62

tidak mungkin untuk dikembangkan dan (2) harta yang berkembang atau yang mungkin untuk dikembangkan. Harta yang termasuk katagori yang kedua ini terbagi dua pula, yaitu : (1) harta yang berkembang dengan sendirinya tanpa melalui usaha pemiliknya dan (2) harta yang berkembang apabila diupayakan oleh pemiliknya, tanpa usaha tersebut maka harta dimaksud akan sama dengan harta yang tidak berkembang.

Harta yang berkembang atau memungkinkan untuk dikembangkan inilah yang akan menjadi objek zakat. Ketetapan ini dipahami dan disimpulkan dan hadits yang menjelaskan ada empat macam harta yang wajib dizakati pada zaman Rasulullah SAW, yaitu : (1) ternak, (2) uang, emas, dan atau perak, (3) barang dagangan, dan (4) penantian, tanaman atau buah-buahan<sup>37</sup>.

Sementara itu, harta yang termasuk katagori pertama, yang tidak berkembang, tidak akan dikenai zakat sebab jika harta tidak berkembang dikenai zakat, maka tentu harta tersebut lama kelamaan akan habis termakan oleh zakat harta semacam ini biasanya tergolong harta konsumtif<sup>38</sup>.

## 2. Dapat bertahan lama

---

<sup>37</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.62

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.63

Ciri lain dari harta yang dapat dizakati ialah harta tersebut dapat bertahan disimpan dalam waktu yang lama. Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali dipertagangkan.

3. Dapat dimiliki secara penuh

Dari segi kepemilikannya harta kekayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ; harta yang dapat dimiliki secara penuh dan yang tidak dapat dimiliki secara penuh. Harta yang tergolong katagori pertama yang dapat dikenai kewajiban zakat.<sup>39</sup>

4. Dapat diketahui jumlahnya

Berhubung zakat selalu berhubungan dengan hitung-hitungan, angka dan jumlah, maka salah satu ciri harta yang wajin dizakati adalah harta yang dapat diketahui secara jelas dan pasti jumlahnya. Jimlah ini penting karena akan berhubungan dengan kadar yang akan dikeluarkan<sup>40</sup>.

b. Syarat harta yang wajib dizakati

Diatas telah dijelaskan beberapa ciri harta yang wajib dizakati . berikutnya perlu dikemukakan pula bahwa tidak semua harta yang adanya terdapat ciri-ciri sebagaimana diuraikan sebelumnya, masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, syarat-syarat dikasud adalah<sup>41</sup> :

1) Milik penuh

---

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.63

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.63

<sup>41</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.64



Yang dikasud dengan milik penuh adalah bahwa bahwa harta itu harus berada di bawah kekuasaan dan kontrol pemiliknya dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain, sehingga pemilik tersebut dapat mempergunakan dan mengambil manfaat dari hartanya sesuai kehendaknya.

Syarat ini penting dipenuhi, karena berzakat berarti memberikan kepemilikan terhadap suatu harta kepada orang lain yang berhak, tentu hal itu tidak memungkinkan dilakukan jika harta dikasud bukan milik penuh yang bersangkutan atau ada hak orang lain yang akan menghalanginya menyerahkan kepemilikan itu kepada orang lain.

## 2) Mencapai nisab<sup>42</sup>

Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Jika seseorang yang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal tersebut, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

Penetapan batas minimal harta yang wajib dizakati merupakan kebijakan Agama Islam dalam rangka mengamankan kepentingan minimal penganutnya. Jika dihitung kebutuhan minimal sebuah keluarga kecil, maka dapat dikatakan bahwa harta minimal ( sebesar nisab) hanya cukup untuk memenuhi

---

<sup>42</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.64

kebutuhan minimal keluarga kecil tersebut, oleh karena itu, tidak layak dipotong dengan kewajiban zakat.

Persoalan nisab ini secara umum telah diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW, melalui berbagai haditsnya. Namun demikian, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan sumber-sumber zakat, maka masih berlakunya *ijtihad* (pemikiran akademik mendalam) untuk menetapkan nisab sumber zakat yang baru yang pada zaman Rasulullah SAW, belum ada.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan nisab tidak lain merupakan batasan fleksibel kebutuhan pokok hidup manusia. Kebutuhan pokok ini dalam bahasa fiqh disebut *al-ajah al-shiliayah*. Disebut kebutuhan pokok karena pemenuhan terhadap kebutuhan pokok tersebut akan menghindarkan manusia dari kebinasaan dan kesulitan yang amat sangat.

Apabila kebutuhan pokok dalam satu keluarga tidak terpenuhi maka kehidupan seseorang atau keluarga akan terganggu. Kebutuhan pokok dimaksud meliputi makan dan minum, pakayan yang akan melindungi dari cuaca dingin dan panas, rumah tinggal yang dapat melindungi dari hujan dan terik matahari serta mara bahaya yang akan mengancam<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.65

Masing-masing harta objek zakat berbeda antara satu dengan yang lainnya mengenai nisab (batas minimal wajib zakat) dan jumlah kadar yang harus dikeluarkan. Jika harta yang dimiliki dibawa nisab, maka kepada pemiliknya tidak dikenakan kewajiban membayar zakat. Namun demikian, biaya produksi seperti upah menuai padi atau upah memotong rumput dikebun tidak boleh dikurangkan dengan hasil tanaman, semua harus dizakati. Jadi, zakat dikeluarkan sebelum dipotong dengan biaya-biaya tersebut. Bukan hanya itu, penghasilan tersebut tidak boleh dikurangi dengan kebutuhan sehari-hari sebagai mana sering dikemukakan oleh orang yang enggan membayar zakat. Hal ini mudah dipahami, karena justru rizki yang akan dimakan bersama keluarga itu yang harus bersih terlebih dahulu.

3) Cukup haul (setahun penuh)<sup>44</sup>

Haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan suatu harta objek zakat suda melampawi masa satu tahun. Tidak semua jenis harta jenis objek zakat ryang disyaratkan melampawi haul. Di antara harta yang disyariatkan melampawi haul baru terkena kewajiban zakat adalah binatang ternak, harta perdagangan, uang simpanan (tabungan/deposito/giro), surat-surat berharga, dan emas yang diinvestasikan. Penetapan syarat berupa haul ini

---

<sup>44</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.66

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk mengembangkan harta tersebut.

4) Bebas dari hutang<sup>45</sup>

Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Hutang dilihat dari segi sifatnya dan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Zaman modern ini sering terjadi orang berhutang justru orang kaya. Hutang digunakan untuk modal usaha, sehingga dengan hutang itu dia mendapatkan keuntungan yang besar dan riil.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya disyaratkan terlebih dahulu bebas dari hutang “hutang konsumtif yang telah jatuh tempo dan akan mengurangi hartanya dari nisab. Artinya jika ada harta yang didalamnya terdapat hutang konsumtif yang sudah jatu tempo, maka pemiliknya harus melunasi hutangnya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan zakatnya. Apabila setelah hutang dilunasi dan sisa hartanya masih mencapai nisab, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan zakat atas sisa hartanya itu. Akan tetapi jika setelah pelunasan hutangnya ternyata sisa hartanya tidak mencukupi nisab, maka yang bersangkutan terbebas dari kewajiban zakatnya.

---

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat...*,h.66

Demikian juga halnya jika terdapat harta yang didalamnya ada hutang konsumtif tetapi belum jatuh tempo, maka harta tersebut wajib dizakati. Kecuali jika pemilik harta ingin melunasi hutangnya yang belum jatuh tempo itu dan akibat pelunasan hutang itu sisa hartanya tidak mencukupi nisab,, maka yang bersangkutan terbebas dar kewajiban berzakat. Dengan kata lain, apabila pemiliknya merasa keberatan untuk menzakati harta yang didalamnya terdapat hutang konsumtif yang belum jatuh tempo, maka seharusnya dia melunasi segera hutangnya, lalu jika sisa hutangnya masih mencukupi nasab, maka dibayarkan zakatnya, sedangkan jika sisanya tidak mencukupi nisab, maka pemiliknya terbebas dari kewajiban zakat.

Adapun hutang produktif, yaitu hutang modal yang mendatangkan keuntungan dan tidak perna memberatkan orang yang berhutang itu, maka jika keuntungannya setelah dihimpun mencapai nisab dan melampawi satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, hutang yang dijadikan modal tidak wajib dizakati karena bukan milik penuh baginya.

#### **4) Sanksi bagi yang tidak membayar zakat**

Dalam Al-quran dan Sunnah, Allah SWT telah memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang tidak membayar zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tubuh orang yang enggan membayar zakat akan dibakar baik dahi, lambung dan punggung mereka nanti di neraka jahannam sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".<sup>46</sup> (Q.S. Al-Taubah : 34-35).

- b. Pada hari kiamat Allah SWT akan mengalungkan harta dari kebakhilan mereka pada hari kiamat pada lehernya sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨﴾ ﴾

<sup>46</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-quran...*, h. 283

Artinya : Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>47</sup> (Q.S. Ali- Imran : 180)

Apabila orang yang ingkar zakat tersebut seorang muslim dan menjadi penduduk negara Islam dan jalan untuk mengetahui tentang kewajiban zakat terbuka, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui. Para ulama mengatakan bahwa dia termasuk orang yang murtad. Sebab dalil wajibnya zakat jelas dan tegas disebutkan di Al-quran dan Hadis. Oleh karena itu, orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti mendustakan kitab Allah SWT dan Sunnah Rasul.<sup>48</sup> Barang siapa menolak menunaikan zakat sebagai salah satu kewajiban agama, maka ia termasuk muslim durhaka. Dia harus ditindak tegas dan dikenakan sanksi.<sup>49</sup>

- c. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan datang padanya dan menginjak-injak pemiliknya sebagai balasan atas perbuatannya enggan mengeluarkan zakat, dalam hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ  
الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

---

<sup>47</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-quran...*, h. 108

<sup>48</sup> Muhammad abu Zahra, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 19-20 Seperti *Dikutip oleh* Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: CV. Sejahtera Kita, 2013) h. 25-26

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional Cet 1*, (Jakarta: CV. Sejahtera Kita, 2013) h. 26

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقَّهَا تَطَّوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقَّهَا تَطَّوُّهُ بِأَطْلَافِهَا وَنَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ وَمَنْ حَقَّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَغَتْ وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَغَتْ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad bahwa 'Adur Rahman bin Hurmuz Al A'raj menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "(Pada hari qiyamat nanti) akan datang seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka unta itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor kambing dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya". Dan Beliau berkata,: "Dan diantara haknya adalah memerah air susunya ( lalu diberikan kepada faqir miskin)".*

*Beliau Shallallahu'alaihiwasallam melanjutkan: "Dan pada hari qiyamat tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor kambing di pundaknya kecuali kambing tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata,: "Wahai Muhammad!". Maka aku menjawab: "Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini). Dan tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor unta di pundaknya kecuali unta tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata,: "Wahai Muhammad!". Maka aku berkata: "Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini) ".<sup>50</sup>(Q.S. BUKHARI - 1314).*

## 5) Hikmah Zakat

Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari membayar zakat ini adalah sebagai berikut :

<sup>50</sup> Lidia Pusaka I-Software, *Kitab 9 Imam Hadis* : Lidia Pusaka



1. Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan rasa kikir, rakus, dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>51</sup>
2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekafiran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
3. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.<sup>52</sup>
4. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil.
5. Sebagai jalan untuk menjalin rasa kasih sayang antara muzakki dan mustahiq atau antara orang kaya dengan orang miskin. Dengan adanya kerelaan dan keikhlasan memberikan harta bendanya atau kekayaannya kepada orang yang kekurangan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah SWT akan melahirkan rasa kasih sayang. Orang kaya merasa peduli terhadap orang miskin dan orang miskin

---

<sup>51</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat...*, h. 10

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Islam ...*, h. 38

meraka diperhatikan nasibnya sehingga menguatkan rasa kasih sayang diantara mereka.<sup>53</sup>

6. Terhindar dari ancaman Allah SWT yang sangat pedih.

## 6) Amil Zakat

Amil adalah berasal dari kata bahasa arab '*amila ya'malu* yang berarti bekerja. Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan). Secara terminology amil zakat adalah badan yang diangkat pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat (mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzakki dan mustahik)<sup>54</sup>.

Adapun orang atau kelompok masyarakat yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri atau mengangkat dirinya sendiri sebagai amil zakat seperti yang terjadi selama ini, sesungguhnya mereka belum layak disebut sebagai amil zakat, sebab sejak zaman Rasulullah SAW, para amil pengumpul zakat selalu orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah.

Dari penjelasan pengertian amil zakat diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu, amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat.

---

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif...*, h. 17

<sup>54</sup> Ahmad dakhoir, *hukum zakat*, ( surabaya: aswaja pressindo, 2015), h. 29

Adapun Secara garis besar kegiatan amil zakat meliputi :<sup>55</sup>

1. Mencatat nama-nama *muzakki*
2. Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut/diambil dari muzakki.
3. Mengumpulkan/mengambil harta zakat dari *muzakki*.
4. Mendoakan orang-orang yang membayar zakat.
5. Menyimpan, menjaga, dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat.
6. Mencatat nama-nama mustahik zakat.
7. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para mustahik zakat.
8. Membagikan harta zakat kepada para mustahq zakat.
9. Mencatat/mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Mendaya gunakan dana zakat.
11. Mengembangkan harta zakat.

Adapun syarat-syarat amil zakat, yaitu:<sup>56</sup>

1. Muslim.
2. Akil baligh
3. Tepercaya.
4. Mengetahui hukum-hukum menyangkut zakat.

---

<sup>55</sup> Suparman usman, *asas-asasa dan pengantar studi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: gaya media pratama,2002),h.162-163

<sup>56</sup> M. Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (bandung:mizan,1992),h.328

Mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

#### 1. Pengertian zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Sedangkan secara terminologi di dalam fiqh, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) oleh orang-orang wajib mengeluarkan zakat (muzakki)<sup>57</sup>

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu di jaga dengan baik.<sup>58</sup>

Adapun menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT, dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam, dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.<sup>59</sup>

Perintah Allah untuk melaksanakan zakat sering beriringan dengan shalat

Qs An-nur ayat 56:

---

<sup>57</sup> Umrotul hasana, manajemen zakat modern, (malang UIN maliki pers, 2010), 34

<sup>58</sup> M. Ali Hasan Masail Fiqhiyah, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 2

<sup>59</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al-Ustmani, fatwa-fatwa zakat, (Jakarta: Darusunnah Pers, 2008), 2

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya:

*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*<sup>60</sup>

## 2. Landasan hukum zakat

Zakat merupakan konsep ajaran yang berlandaskan Al-qur'an dan As-sunnah bahwa harta kekayaan yang dipunya seseorang adalah amanah dari Allah SWT dan berfungsi sosial. Dasar hukum zakat terdapat dalam al-qur'an :

### a. Qs Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan*<sup>61</sup>.

### b. Qs Surat Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ

<sup>60</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran...*, h. 350

<sup>61</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran...*, h. 234 Qs

عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ ﴿٧٨﴾

Artinya:

*Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.<sup>62</sup>*

c. Qs Ali'imran ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا  
بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

Artinya:

*Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-orang yang berilmu[188] (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang maha perkasa lagi maha bijaksana.<sup>63</sup>*

### 3. Syarat-Syarat wajib zakat

<sup>62</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran...*, h. 276Qs

<sup>63</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran...*, h. 231

Syarat wajib zakat itu di antaranya aladalah<sup>64</sup>:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut, kecuali pada zakat binatang.
- e. Kepemilikan penuh
- f. Telah melewati haul(satu tahun)

#### 4. Sasaran zakat

Ada delapan ashnaf yang berhak menerima zakat.

Qs At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana<sup>65</sup>.*

#### 5. Hikmah dan manfaat zakat

---

<sup>64</sup>Abdul al-hamid mahmud al-ba'iy,ekonomi zakat,(jakarta:raja grafindo persada,2006),6

<sup>65</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran...*, h. 432

- a. Zakat sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mesyukuri nikmatnya, menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan sarana untuk menolong dan membina mustahiq terutama ke arah kehidupan yang sejahterah.<sup>66</sup>

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA BENGKULU**

##### **A. Sejarah BAZNAS Kota Bengkulu**

Bedirinya BAZNAS Kota Bengkulu dilator belakangi oleh keperihatinan bahwa masih banyaknya kemiskinan yang terdapat wilayah Indonesiaa termasuk di wilayah Kota Bengkulu. Dengan adanya potensi zakat yang cukup besar di wilayah Kota Bengkulu dan juga dikarenakan melihat keberhasilan pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi angka kemiskinan diwilayah lain, maka wakil walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH, MH menaruh perhatian yang sangat besar untuk membentuk suatu Badan Amil Zakat yang resmi dibawah naungan pemerintah daerah

---

<sup>66</sup>.umrotul hasanah,manajemen zakat modern,(malang:uin maliki pres,2010),41-42



Kota Bengkulu. Keinginan itu sudah direncanakan selama 4 (empat) tahun dan baru terwujud ketika beliau telah menjadi walikota pada tahun 2009.<sup>67</sup>

Dalam mengupayakan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional ini terjadi tarik ulur yang cukup memakan waktu yang sangat panjang, karena adanya perbedaan pendapat dikalangan elit politik yaitu antara DPRD dan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan masyarakat lain, mengingat adanya kepentingan masing-masing yang mereka miliki terhadap pendirian BAZNAS tersebut, namun pada akhirnya atas izin Allah SWT Badan Amil Zakat Kota Nasional ini dapat juga berdiri sesuai dengan alat yang di cita-citakan selama ini.<sup>68</sup>

Perencanaan pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu juga dipahami oleh keinginan beliau untuk menerapkan undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia pada tanggal 47 Desember 1999 dan kemudian diikuti dengan keputusan menteri agama RI No 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>69</sup>

Dalam penjelasan Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan dan menghilangkan kesenjangan sosial perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian pemerintah

---

<sup>67</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Bengkulu*, (Bengkulu : 2014) , h. 1

<sup>68</sup> Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017, h. 5

<sup>69</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 2

mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada pengelola zakat, muzakki, dan golongan mustahik.<sup>70</sup>

Kemudian tiga hari setelah pelantikan BAZNAS Kota Bengkulu tepatnya tanggal 28 april 2009, Walikota Bengkulu memerintahkan Kepala BAZNAS mengikuti Rapat Koordinasi Pengurus BAZNAS seluruh provinsi Bengkulu yang bertempat di Hotel Raffles City Kota Bengkulu, dengan agenda penyampaian laporan kegiatan masing-masing pengurus BAZNAS Kota dan Kabupaten. Dalam kesempatan itu, hadir sebagai pembicara Walikota Padang Bapak Drs. Fauzi Bahar, M. Sc, dan Ketua BAZNAS Kota Padang Bapak Prof. Dr. Salmadaris, MA. Kedua pembicara tersebut didatangi dari Kota Padang Sumatera Barat untuk menceritakan pengalamannya dalam mengelola dana zakat, karena mereka dianggap telah berhasil dengan baik dalam mengelola zakat di Kota Padang secara professional dan berkualitas.<sup>71</sup>

Berbekal dari pengalaman tersebut sebagai pengajar hukum Keperdataan islam, khususnya tentang zakat dan wakaf, serta pernah menjadi pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu satu periode dari tahun 2000 sampai dengan 2003 dan menjadi pengurus Bidang Komisi Hukum dan Fatwa Majelis Ulama Provinsi Bengkulu 2001, maka sedikit banyaknya kepala BAZNAS Kota Bengkulu dianggap mempunyai kemampuan untuk mengelola zakat secara baik dan benar.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 7

<sup>71</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 3

<sup>72</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 9

## **B. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kota Bengkulu**

Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Kota Bengkulu adalah:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Mengumpulkan dan mengelola sumber daya baik manusia atau yang lainnya yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.<sup>73</sup>
5. Melayani Muzakki
6. Mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta menyalurkan kepada para mustahik.<sup>74</sup>

## **C. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bengkulu**

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi BAZNAS Kota Bengkulu  
“Menjadikan BAZNAS Kota Bengkulu sebagai lembaga pengelola zakat yang professional dan berkualitas”.
2. Misi BAZNAS Kota Bengkulu

---

<sup>73</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 11

<sup>74</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 4

“Mengelola dan memanfaatkan potensi zakat dengan efisien, efektif dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agama islam untuk mencapai harkat, martabat dan meningkatkan kesejahteraan umat”.

#### **D. Program Kerja BAZNAS Kota Bengkulu**

BAZNAS Kota Bengkulu mempunyai program kerja sebagai berikut :

1. Memprakarsasi pengurusan institusi zakat dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
2. Memaksimalkan potensi pemungutan zakat
3. Menangani dan mengurangi kemiskinan
4. Meningkatkan syariat islam
5. Meningkatkan kesejahteraan umat.
6. Melayani mustahik dan muzakki secara berkualitas.<sup>75</sup>

#### **E. Kegiatan BAZNAS Kota Bengkulu**

Kegiatan-Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :

1. Merancang operasional pemungutan dan pendistribusian dari masa ke masa;
2. Memperbaiki sistem pelayanan dan pengelolaan zakat sehingga berkualitas;
3. Melakukan promosi dan sosialisasi
4. Menjalinkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak;

---

<sup>75</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 12

5. Menyusun laporan kegiatan tahunan serta menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu.<sup>76</sup>

#### **F. Sasaran Capaian BAZNAS Kota Bengkulu**

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki target sasaran dan pencapaian dari program-programnya yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok masyarakat yang lemah dan berkekurangan akan merasakan diayomi dan diperhatikan, karena dapat menikmati hasil pengumpulan zakat;
2. Para muzakki lebih disiplin dalam menunaikan zakat dan kaum fakir miskin lebih terjamin haknya;
3. Menjaga perasaan fakir miskin, karena tidak lagi sebagai peminta-minta;
4. Distribusi yang lebih tertib dan teratur;
5. Peruntukan untuk kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran.<sup>77</sup>

#### **G. Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kota Bengkulu serta Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu**

2. Kerangka Kerja Seksi Pengumpulan dan Pengembangan BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :
  - d. Mengumpulkan zakat/dana zakat sebanyak-banyaknya dari para muzakki;

---

<sup>76</sup>Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 5

<sup>77</sup>Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 6

- e. Melakukan kerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah, swasta, sekolah-sekolah, puskesmas, bank, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain dalam rangka usaha pengumpulan zakat;
  - f. Membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada kantor Pemerintah, Swasta, BUMN, BUMD, dan masjid.
3. Kerangka Kerja Seksi Pendistribusian BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :
- a. Melakukan pendistribusian zakat/dana zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan agama sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi keperluan hidup mereka;<sup>78</sup>
  - b. Membantu pemerintah dalam menanggulangi kerawanan kemiskinan di dalam masyarakat Kota Bengkulu.
4. Kerangka Kerja Seksi Pendayagunaan BAZNAS Kota Bengkulu, sebagai berikut :
- a. Membuat data base muzakki dan mustahik;
  - b. Melakukan penelitian dan kajian tentang masalah zakat, baik yang berhubungan dengan muzakki maupun mustahik, masalah ekonomi dan bantuan yang patut diberikan serta mekanismenya;
  - c. Mengadakan muzakarah dan diskusi tentang zakat;
  - d. Menerbitkan brosur, bulletin dan warta BAZNAS Kota Bengkulu.<sup>79</sup>

## **H. Program Penggunaan Zakat di BAZNAS Kota Bengkulu**

---

<sup>78</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 13

<sup>79</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 7

BAZNAS Kota Bengkulu memiliki program dalam penggunaan zakat sebagai berikut :

1. Melaksanakan penggunaan zakat sesuai dengan perintah Allah SWT
2. Menyalurkan zakat secara efisien
3. Mewujudkan masyarakat seimbang dari segi ekonomi, rohani, dunia dan akhirat
4. Mengurangi kemiskinan di Kota Bengkulu
5. Meningkatkan syari'at islam di Kota Bengkulu
6. Menimbulkan kesadaran kepada para muzakki dan masyarakat tentang pentingnya zakat
7. Memberdayakan program zakat sesuai keperluan lingkungan asnaf zakat.<sup>80</sup>

#### **I. Prioritas Program Khusus Pembangunan BAZNAS Kota Bengkulu**

1. Program pembangunan pendidikan
2. Program pembangunan kesehatan
3. Program pembangunan ekonomi kerakyatan
4. Program pembangunan institusi agama.<sup>81</sup>

#### **J. Strategi Pengentasan Kemiskinan**

Strategi pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, yaitu :

---

<sup>80</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 15

<sup>81</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 8

1. Misi : Memastikan umat islam di kota Bengkulu memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta tempat tinggal.

2. Uraian Misi

a. Pendidikan

Pendidikan difokuskan kepada anak-anak asnaf fakir miskin karena mereka akan menjadi harapan keluarga untuk merubah kehidupan dari belenggu kemiskinan, sehingga dimasa yang akan datang pendidikan dan kehidupan mereka akan menjadi lebih baik.

b. Ekonomi Kerakyatan

Dalam hal ini, ditujukan kepada aktivitas kegiatan ekonomi rakyat untuk meningkatkan usaha dan pendapatan. Setiap keluarga asnaf fakir miskin yang produktif diberi peluang berusaha dalam aktivitas perniagaan atau perdagangan, peternakan, pertanian, dan perikanan baik sendiri-sendiri maupun berkelompok.

c. Kesehatan

Mereka diberi biaya transportasi untuk berobat di puskesmas atau pun rumah sakit tempat tinggal mereka, dengan harapan kesehatan mereka dapat terjaga dan terpelihara dari ancaman kematian.

d. Penyediaan tempat tinggal (rumah)

Penyediaan rumah menjadi target jangka panjang karena rumah yang akan menentukan kehidupan sebuah keluarga. Dengan rumah yang layak huni (ada kamar, lampu penerang, air kakus dan cuci)



akan membantu proses pembangunan pembelajaran dan sosial anak-anak akan lebih baik.

### 3. Kelompok Sasaran

BAZNAS Kota Bengkulu menjadikan kelompok sasaran dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan meliputi semua jenjang umur di dalam sebuah keluarga, baik bapak, ibu, anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Namun, pembinaan difokuskan kepada anak-anak usia remaja yang merupakan generasi muda, yang mudah dibentuk, dibimbing yang menjadi harapan orang tua atau keluarga untuk membentuk dan merubah keluarga mereka dari belenggu kemiskinan dan kemelaratan dan keteringgalan menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.<sup>82</sup>

### 4. Rencana waktu pelaksanaan program

BAZNAS Kota Bengkulu mengalokasikan waktu pelaksanaan program pengentasan kemiskinan 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun bagi keluarga miskin kategori keluarga miskin. Waktu tersebut sangat tergantung kepada proses pendidikan mereka kadang-kadang lebih dari itu untuk mencapai keberhasilan. Waktu tersebut tidak termasuk pendidikan anak-anak yang mengambil jangka waktu lama sampai kejenjang perguruan tinggi dan mendapat pekerjaan yang layak.<sup>83</sup>

### 5. Program pengentasan kemiskinan

---

<sup>82</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 16

<sup>83</sup> Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 10

BAZNAS Kota Bengkulu mengelompokkan 4 program sasaran utama dalam pengentasan kemiskinan dalam wilayah Kota Bengkulu, yaitu :

a. Program pembangunan pendidikan

Membantu keluarga asnaf fakir miskin memperoleh pendidikan mulai dari tahap PAUD, TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, terutama pada jenjang usia wajib belajar sembilan tahun. Malah, kalau memungkinkan sampai ke jenjang perguruan tinggi serta bebas dari buta huruf.

Dalam hal ini BAZNAS Kota Bengkulu membantu :

1. Menyalurkan bantuan pendidikan iuran sekolah, beasiswa, kelengkapan sekolah, seperti pakaian, buku, alat tulis, tas sekolah, terutama kepada anak-anak TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat,
2. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bengkulu guna menyalurkan anak-anak asnaf fakir miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan mereka yang lebih tinggi,
3. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait guna menyalurkan dan menempatkan anak-anak asnaf fakir miskin dalam bentuk kursus kemahiran menjahit, elektronik, mesin atau mekanik, pertukangan dan sebagainya.<sup>84</sup>

b. Program pembangunan kesehatan

---

<sup>84</sup>Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 11

1. Membantu asnaf fakir/miskin dalam aspek kesehatan untuk berobat ke puskesmas maupun kerumah sakit
2. Menjalin kerjasama dengan instansi atau dinas terkait, seperti dinas kesehatan
3. Menyalurkan bantuan kesehatan berupa biaya atau ongkos transportasi
4. Melakukan penyaluran kepada kaum fakir miskin akan pentingnya kesehatan dengan melibatkan instansi atau dinas terkait, lembaga pendidikan kesehatan.<sup>85</sup>

c. Program pembangunan ekonomi kerakyatan

Program ini merupakan salah satu jalan keluar dalam menangani kemiskinan, ibarat memberi pancing, bukan saja memberikan bantuan lumayan, malah mendidik mereka menjadi manusia yang berhasil di dunia maupun di akhirat. Program ini merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bengkulu, selain pendidikan, kesehatan, sosial dan institusi keagamaan.<sup>86</sup>

d. Program pembangunan sosial dan keagamaan

BAZNAS Kota Bengkulu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kaum fakir miskin yang mengalami masalah kemiskinan

---

<sup>85</sup>Sirman Dahwal, *Sejarah Terbentuknya Badan...*, h. 11

<sup>86</sup>Arsip BAZNAS Kota..., h. 19

(nafkah) hidup di Kota Bengkulu dapat hidup layak sebagaimana orang lain. Oleh karena itu, berbagai bantuan disediakan untuk memenuhi keperluan hidup yang lebih seimbang. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan bina rumah, sewa rumah, bantuan makanan dan keuangan bulanan atau tri wulan, bantuan hari raya, bantuan berobat, besarannya disesuaikan, dan lain-lain. Selain itu, program ini juga berencana membangun program berbentuk proyek yang bekerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas pendidikan serta kantor kementerian agama kota Bengkulu. proyek dimaksud berbentuk rumah singgah bagi yang bernasip kurang baik atau tersisih dari keluarga karena kemiskinan, selain itu mereka juga diberi pengajian rohani dan jasmani untuk memanfaatkan masa hidupnya. Program ini tentu akan diterapkan apabila keadaan dana zakat cukup besar dan dapat menjangkau kegiatan program tersebut<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Arsip BAZNAS Kota..., h. 19

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Fundraising Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota**

##### **Bengkulu**

Sistem jemput zakat ialah sistem fundraising zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu dalam menghimpun dana zakat, dengan cara karyawan BAZNAS Kota Bengkulu akan menjemput dana zakat ke rumah atau ke kantor para muzaki yang telah diberi surat sosialisasi dan mempunyai persetujuan dari para muzaki tersebut.

##### **1. Jumlah penghimpunan dana Zakat melalui sistem jemput zakat**

Menurut hasil wawancara dengan ibu Lovita Setya Harini,S.E. selaku bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu yang menjelaskan bahwa hasil jumlah penghimpunan dana zakat melalui sistem jemput zakat pada tahun 2017 ialah sebesar Rp786.450.846,00. Dari hasil wawancara penulis terhadap bendahara umum BZNAS Kota Bengkulu akan kita ketahui seberapa besar persen yang dihasilkan dari sitem jempu zakat.<sup>88</sup>

Sistem transfer kerekening adalah sistem fundraising zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu dalam menghimpun dana zakat melalui kerjasama bank ,dengan cara muzaki membayar zakat melalui nomor rekening yang telah di sediakan oleh BAZNAS.

---

<sup>88</sup> Lovita Setya Harini SE, bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara 5 juli 2018

Bank Muamalat	: 301-007-0753 (BAZNAS)
Bank BRI Syari'ah	:701-311-637-555(BAZNAS)
Bank BNI Syari'ah	: 009-555-5554(BAZNAS)
Bank BSM	: 700-132-5498(Dana BAZNAS)

2. Jumlah penghimpunan dana Zakat melalui sitem transfer kerekening

Menurut hasil wawancara dengan ibu Lovita Setya Harini, S.E. Selaku bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu yang menjelaskan bahwa hasil jumlah penghimpunan dana zakat memalui sistem transfer kerekening pada tahun 2017 ialah sebesar Rp 104.228.200,00. Dari hasil wawancara penulis terhadap bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu akan kita ketahui seberapa besar persen yang dihasilkan dari sitem transfer kerekening BAZNAS Kota Bengkulu.<sup>89</sup>

Sistem pembayaran secara langsung yang dilakukan oleh muzaki ke BAZNAS Kota Bengkulu, dengan cara muzaki membayarkan langsung zakatnya ke lokasi BAZNAS Kota Bengkulu.

3. Jumlah penghimpunan dana zakat melalui sistem pembayaran secara langsung yang dilakukan oleh muzaki ke BAZNAS Kota Bengkulu.

Menurut hasil wawancara dengan ibu Lovita Setya Harini SE. Selaku bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu yang menjelaskan bahwa hasil jumlah penghimpunan dana zakat memalui sistem pembayaran secara langsung yang dilakukan oleh muzaki ke BAZNAS Kota Bengkulu. Pada tahun 2017 ialah sebesar Rp 104.251.172,00. Dari

---

<sup>89</sup> Lovita Setya Harini SE, bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara 5 juli 2018

hasil wawancara penulis terhadap bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu akan kita ketahui seberapa besar persen yang dihasilkan dari sitem pembayaran secara langsung yang dilakukan oleh muzaki ke BAZNAS Kota Bengkulu.<sup>90</sup>

Jumlah dana kelola zakat BAZNAS 31 desember 2017		
No	Ket	Jumlah
1	Sistem jemput zakat	786.450.846
2	Sistem melalui transfer kerekening	104.228.200
3	Sistem pembayaran secara langsung	104.251.172
	<b>Total penerimaan dana zakat</b>	<b>994.930.218</b>

Sumber : laporan hasil pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bengkulu tahun 2017

#### 4. Sistem yang paling banyak disukai oleh muzaki

Menurut hasil wawancara dengan ibu Runi Harahap S.Kep. Selaku anggota bidang penghimpunan zakat BAZNAS Kota Bengkulu, menjelaskan bahwa sistem yang banyak disukai muzaki kota Bengkulu adalah sistem jemput zakat dari 100% ialah 80% jemput zakat, 20% transfer kerekening, 20% pembayaran secara langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu. Dari hasil wawancara penulis terhadap anggota bidang penghimpunan zakat BAZNAS Kota Bengkulu, kita dapat mengetahui sistem yang di sukai oleh masyarakat Kota Bengkulu. Sehingga dapat menghimpun dana Zakat secara Efektif.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Lovita Setya Harini SE, bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara 5 juli 2018

<sup>91</sup> Runi Harahap S.Kep, anggota bidang penghimpunan dana Zakat BAZNASP Kota Bengkulu, wawancara 5 juli 2018

## **B. Efektifitas sistem fundraising Zakat Di BAZNAS Kota Bengkulu, menurut Muzaki Di Dinas Pangan dan Pertanian**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian berdaya guna, efektifitas juga mempunyai arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya<sup>92</sup>.

Dalam perhitungannya, penghimpunan zakat di Kota Bengkulu belumlah efektif. Hal ini di karenakan masih jauhnya pencapaian target perolehan penghimpunan zakat.

Di Kota Bengkulu potensi zakat mencapai angka 593 milyar/ tahunnya, yang menjadi target BAZNAS Kota Bengkulu pada tahun 2017 adalah 1,3 milyar/ tahunnya. Sedangkan Pada tahun 2017 baru terkumpul sekitar 994 juta saja.<sup>93</sup> Dari penjelasan penulis sebelumnya dikatakan efektif suatu lembaga itu apabila mencapai target yang di inginkan. Adapun sistem-sistemnya dalam penghimpunan yaitu,

- a. Sistem jemput zakat
- b. Sistem transfer rekening BAZNAS Kota Bengkulu
- c. Sistem pembayaran secara langsung yang dilakukan oleh muzaki ke BAZNAS Kota Bengkulu.

---

<sup>92</sup> Tim reality, *kamus bahasa indonesia*, (surabaya : reality publisher,2008),h. 201

<sup>93</sup> Lovita Setya Harini SE, bendahara umum BAZNAS Kota Bengkulu, wawancara 5 juli 2018



Maka penulis melakukan wawancara kepada bapak Ir.Elnadi, M.Si selaku sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mengatakan bahwa sistem penghimpunan zakat yang sering digunakan sistem jemput zakat, karena sistem jemput Zakat dapat mempermudah dalam pembayaran zakat dan tingkat kepercayaannya lebih tinggi karena bertemu langsung kepada pengelola zakat.<sup>94</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Emillia Aryati, S.E selaku kepala sub bagian keuangan dan aset, mengatakan bahwa dia tidak menggunakan sistem transfer rekening BAZNAS Kota Bengkulu, karena tingkat kepercayaannya kurang, dan lebih suka membayarkan zakatnya melalui sistem jemput zakat yang menurutnya lebih aman.<sup>95</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Juita Resmiati,S.P selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian, mengatakan bahwa sistem yang dapat mempermudah beliau dalam membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Bengkulu ialah sistem jemput zakat, yang menurutnya mudah untuk dilakukan.<sup>96</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Sakdawati S,Pi selaku jabatan fungsional umum, mengatakan bahwa pernah melakukan pembayaran zakat melalui transfer rekening, karena menurut ibu Sakdawati lebih mempermudah dan mempercepat.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> . Bapak Ir. Elnadi, M,Si, sekretaris Dinas pangan dan Pertanian,wawancara 11 juli 2018

<sup>95</sup> . Ibu Emillia Aryati, SE selaku kepala sub bagian keuangan dan aset, wawancara 11 juli 2018

<sup>96</sup> . ibu Juita Resmiati,SP selaku kepala sub bagian umum dan kepegawaian, wawancara 11 juli 2018

<sup>97</sup> . ibu Sakdawati S,Pi selaku jabatan fungsional umum, wawancara 11 juli 2018

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Ir. Yenita Syaiful Selaku jabatan fungsional umum di bidang konsumsi dan keamanan pangan, mengatakan bahwa, dia sudah rutin membayar zakat ke BZANAS Kota Bengkulu karena ibu Yenita Syaiful mengatakan bahwa zakat itu wajib dikeluarkan bagi umat muslim untuk mensucikan hartanya.<sup>98</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada bapak Apandi, S.P selaku kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan, mengatakan bahwa, dia menggunakan sistem mengantar langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu karena menurut bapak Apandi lebih aman dan terpercaya di bandingkan sistem jemput zakat dan transfer rekening karena sekarang banyaknya penipuan yang terjadi mengatas namakan zakat, maka dari itu bapak Apandi lebih memilih menggunakan sistem mengantar langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu<sup>99</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Herma Densi, A.Md selaku CPNS penyuluh pertanian terampil. Mengatakan bahwa dia lebih sering menggunakan sistem jemput zakat dikarenakan menurut ibu Herma Densi sistem jemput zakat lebih membatu dan mudah untuk dilakukan walaupun terkadang sistem jemput zakat itu sendiri kurang tepat waktu dalam melaksanakan penjemputan zakat tersebut.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> ibu Ir. Yenita Syaiful Selaku jabatan fungsional umum di bidang konsumsi dan keamanan pangan wawancara 11 juli 2018

<sup>99</sup> . kepada bapak Apandi, SP selaku kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan, wawancara 11 juli 2018

<sup>100</sup> . ibu Herma Densi, A.Md selaku CPNS penyuluh pertanian terampil, wawancara 11 juli 2018

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Ir. Ratu Siti Zubaidah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, mengatakan bahwa beliau tidak menggunakan sistem transfer rekening dalam membayarkan zakatnya melainkan menggunakan sistem jemput zakat, karena dapat mempermudah pembayaran zakat beliau yang sibuk dalam bekerja.<sup>101</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Ir. Hauliantua Pohan selaku kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan. Mengatakan bahwa dia menggunakan sistem jemput zakat dikarenakan mempermudah masyarakat yang sangat sibuk atau mempunyai aktivitas yang padat tetap bisa membayar zakat sebagaimana didalam Al-qur'an membayar zakat itu wajib.<sup>102</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada bapak Ahmad Mashudi, S.P selaku penyuluh pertanian muda. Mengatakan bahwa belum pernah membayar zakat melalui transfer rekening walaupun beberapa orang menggunakan sistem transfer rekening menurut beberapa orang tersebut dapat mempermudah mereka namun menurut bapak Ahmad Mashudi sistem jemput zakat lebih mempermudah dan lebih aman atau terpecaja.<sup>103</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada bapak Edi Supardi,S.P selaku penyuluh pertanian madya. Mengatakan bahwa bapak Edi Supardi

---

<sup>101</sup>. ibu Ir. Ratu Siti Zubaidah selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, wawancara 11 juli 2018

<sup>102</sup>. ibu Ir. Hauliantua Pohan selaku kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan, wawancara 11 juli 2018

<sup>103</sup>. bapak Ahmad Mashudi, SP selaku penyuluh pertanian muda,wawancara 11 juli 2018

sering, bahkan rutin membayarkan zakat melalui sistem jemput zakat dikarenakan mudah dan praktis serta tidak menghabiskan banyak waktu.<sup>104</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada bapak Rustam Effendi, A.Md selaku penyuluh pertanian muda. Mengatakan bahwa bapak Rustam Effendi tidak menggunakan sistem transfer rekening BAZNAS Kota Bengkulu dalam membayarkan zakatnya, dikarenakan kurang yakin apakah dana zakat tersebut sudah masuk rekening BAZNAS atau belum, dan bapak Rustam Effendi lebih menggunakan sistem jemput zakat dalam membayarkan zakatnya karena lebih yakin dan dapat langsung bertemu kepada pengelola zakat tersebut.<sup>105</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Efti Puspa, S.P selaku CPNS penyuluh pertanian pertama. Mengatakan bahwa ibu Efti Puspa tidak suka membayarkan zakat secara langsung ke kantor BAZNAS Kota Bengkulu, karena beliau tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu, namun beliau lebih memilih sistem jemput zakat dalam membayarkan zakatnya, karena dapat memudahkan beliau dalam membayarkan zakatnya.<sup>106</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada bapak Mihardi, S.P selaku penyuluh pertanian madya. Mengatakan bahwa sistem yang dapat mempermudah bapak Mihardi dalam membayarkan zakatnya ialah sistem jemput zakat, karena menurut bapak Mihardi sistem jemput zakat sistem yang memudahkan beliau dalam membayar zakatnya tanpa harus bersusah

---

<sup>104</sup>. Edi Supardi, S.P selaku penyuluh pertanian madya, wawancara 11 juli 2018

<sup>105</sup>. Rustam Effendi, A.Md selaku penyuluh pertanian muda, wawancara 11 juli 2018

<sup>106</sup>. Efti Puspa, S.P selaku CPNS penyuluh pertanian pertama, wawancara 11 juli 2018

payah pergi ke BAZNAS Kota Bengkulu atau pergi ke atm/bank terdekat untuk mentransfer dana zakat, yang menurutnya memerlukan waktu yang khusus.<sup>107</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada bapak Djoko Nurtanio, S.St selaku penyuluh pertanian madya. Mengatakan bahwa bapak Djoko Nurtanio sudah pernah, bahkan sering membayarkan zakatnya per bulan melalui sistem jemput zakat, karena sistem jemput zakat dapat mempermudah beliau membayarkan zakatnya, walau terkadang karyawan BAZNAS Kota Bengkulu tidak tepat waktu dalam menjemput zakatnya.<sup>108</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada ibu Helyah Cynthia Sari, S.T selaku jabatan fungsional umum. Mengatakan bahwa ibu Helyah sudah pernah membayarkan zakatnya melalui sistem transfer rekening BAZNAS Kota Bengkulu karena keterlambatan karyawan BAZNAS Kota Bengkulu dalam menjemput zakatnya, namun ibu Helyah lebih sering menggunakan sistem jemput zakat di bandingkan transfer rekening BAZNAS Kota Bengkulu.<sup>109</sup>

Penulis melakukan wawancara kepada bapak Zainudin, S.Pt selaku penyuluh pertanian madya. Mengatakan bahwa bapak Zainudin sudah rutin membayar zakat ke BAZNAS Kota Bengkulu, karena menurut bapak

---

<sup>107</sup>. Mihardi, S.P selaku penyuluh pertanian madya, wawancara 11 juli 018

<sup>108</sup>. Djoko Nurtanio, S.St selaku penyuluh pertanian madya, wawancara 11 juli 2018

<sup>109</sup>. Helyah Cynthia Sari, S.T selaku jabatan fungsional umum, wawancara 11 juli 2018

Zainudin membayarkan zakat merupakan suatu kewajiban umat islam, untuk membersihkan hartanya.<sup>110</sup>

### **C. Pembahasan**

Setelah penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Bengkulu dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, khususnya dibidang sistem fundraising ada beberapa sistem yang dilakukan dan kendala yang terjadi. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya sistem fundraising zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu. Penulis akan menjelaskan analisa hasil penelitian yang penulis lakukan selama penelitian di BAZNAS Kota Bengkulu dan di Dinas Pangan dan pertanian Kota Bengkulu.

Menurut pengamatan penulis selama melakukan penelitian di BAZNAS Kota Bengkulu dan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, bahwa secara umum belum maksimalnya penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Bengkulu, dikarenakan terkendala beberapa hal, yaitu penghimpunan yang belum maksimal dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penghimpunan zakat yang tersedia, dikarenakan sering terjadinya penipuan yang mengatas namakan zakat itu sendiri sehingga mereka lebih percaya menggunakan sistem jemput zakat, tetapi didalam sistem jemput zakat kurangnya kedisiplinan karyawan atau pengelola zakat tersebut dalam menjemput zakat. Seharusnya BAZNAS tersebut menggunakan sanksi jika ada yang terlambat dalam menjemput

---

<sup>110</sup>. Zainudin, S.Pt selaku penyuluh pertanian madya, wawancara 11 juli 2018

zakat. Dikarenakan penghimpunan dana zakat sangat penting sekali dikoordinasikan antar lembaga pengelola zakat, karena jika tidak ada koordinasi antara sesama pengelola zakat akan berakibat kurang maksimalnya penghimpunan zakat itu sendiri. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara program lembaga pengelola zakat yang ada, hendaknya lembaga pengelola zakat tersebut memiliki wilayah masing-masing dalam menghimpunan dana zakat sehingga penghimpunan dana zakat akan optimal.

Kendala lainnya ialah rendahnya kepercayaan muzaki, sehingga penghimpunan dana zakat belum maksimal. Rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat. Pada umumnya masyarakat mengeluarkan zakatnya kepada tokoh agama, kepada tokoh masyarakat bukan kepada lembaga zakat. Hal ini disebabkan lembaga zakat tersebut didalam pendayagunaan hasil zakat belum maksimal. Kurangnya dana oprasional, dengan keterbatasan dana oprasional mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kegitan-kegiatan sehingga program yang di rencanakan belum terlaksana dengan baik. Rendahnya frekuensi penyuluhan tentaang zakat. Rendahnya frekuensi tentang zakat yang kurang meratanya pemahaman tentang keberadaan lembaga zakat. Belum adanya data muzaki dan mustahik yang akurat. Dengan belum adanya data muzaki dan mustahik yang akurat dapat berakibat belum efektifnya penghimpunan dan pendayagunaa zakat.

Dari hasil penelitian wawancara penulis dengan muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, mereka lebih banyak menggunakan sistem jemput zakat dibandingkan sistem transfer rekening atau mengantarkan langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu. Karena sistem jemput zakat mempermudah mereka sedangkan transfer rekening atau mengantarkan langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu bagi mereka kurang mempermudah, apalagi bagi mereka beraktivitas padat.

Masih belum maksimalnya undang-undang pengelolaan zakat sebagai contoh, undang-undang pengelolaan zakat yang ada belum mengatur sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat.

Seharusnya BAZNAS Kota Bengkulu menambahkan sistem penghimpunan zakat yang lebih mempermudah dan dapat dipercaya oleh muzaki sehingga tidak adalagi kecemasan muzaki dalam hal penipuan mmengatas namakan zakat.

Karena zakat itu sendiri adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan nisab dan haulnya sebagaimana didalam al-qur'an Allah SWT berfirman yang memerintahkan petugas zakat mengambil atau menjemput zakat, bukan hanya menunggu muzaki datang untuk membayarkan zakatnya. Seperti didalam al-qur'an surah at-taubah ayat 103, allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾



*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Taubah: 103).*

Dari dalil ayat al-quraan diatas sangat jelas sekali bahwa bahwa Allah SWT, memerintahkan petugas zakat penjemput zakat tidak sekedar menunggu orang membayarkan zakatnya, tetapi petugas zakat itu sendiri yang mendatangi orang-orang yang terkena zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang efektivitas sistem fundraising zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu (studi pada muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu) dan didasarkan dari rumusan masalah yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apakah sistem fundraising yang paling efektif, sistem jemput zakat, transfer melalui rekening ke BAZNAS Kota Bengkulu, atau mengantarkan langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu, menurut muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian.

Penjelasan penulis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sistem fundraising yang paling efektif, sistem jemput zakat, transfer melalui rekening ke BAZNAS Kota Bengkulu, atau mengantarkan langsung ke BAZNAS Kota Bengkulu, menurut muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian, adalah sistem jemput zakat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari analisis dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap efektivitas sistem fundraising zakat pada BAZNAS Kota Bengkulu (sudi pada muzaki di Dinas Pangan dan Pertanian) maka penulis menyampaikan saran kepada:

1. Seluruh karyawan dan pimpinan yang ada di BAZNAS Kota Bengkulu dapat memahami zakat secara keseluruhan. Baik dari

penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat serta laoran keuangan zakat, supaya tercapai tujuan dari penghimpunan zakat itu sendiri, yaitu untuk mensejahterakan umat. Adapun poin-poin yang penulis tekankan kepada pihak internal BAZNAS Kota Bengkulu. Ialah:

- a. Proses penghimpunan hendaknya dapat ditingkatkan lagi, dengan menambah jumlah anggota penghimpun zakat, yang mempunyai keahlian dan kemampuan dibidang tersebut.
  - b. Meningkatkan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat sadar tentang kewajiban menunaikan zakat.
  - c. Menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada lembaga pengelola zakat.
  - d. BAZNAS Kota Bengkulu hendaknya merangkul seluruh BAZ dan LAS yang ada diseluruh Kota Bengkulu. Menjalin kerja sama baik dari sisi penghimpunan dan pendistribusian serta pengelolaan zakat dengan lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Bengkulu. Dengan begitu optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan zakat akan tercapai dengan mudah.
2. Kepada Pemerintah daerah, seperti Gubernur, Walikota dan DPR supaya memberi dukungan penuh kepada lembaga amil zakat yang ada di provinsi Bengkulu. Baik itu dari materi maupun non materi. Dari materi seperti transportasi dan honorer bagi karyawan. Dari sisi non materi seperti pergup atau perda yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

Arsip BAZNAS Kota Bengkulu Tahun 2017

April purwanto, *manajemen fundraising* bagi organisasi pengelola zakat,(yogyakarta : sukses 2014)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013)

Ahmad juwaini,panduan direct mail untuk *fundraisingg* (jakarta:piramedia2015)

Depdiknas,*kamus* besar bahasa indonesia, ( jakarta : balai pustaka, 2013 )

Direktorat pemberdayaan zakat direktorat jendral bimbingan masyarakat islam departemen agama RI 2016

El-Madani, *fiqh zakat lengkap*, (Jogjakarta : DIVA Press)

fajar eka pratomo dengan judul efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik (study kasus di badan amil zakat nasional kabupaten banyumas

Hendra sutisna, *fundraising data base* (jakarta: piramedi, 2016)

izzudddin edi siswanto. Jurnal nasional. “efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah suka bumi (study kasus di kampoeng ternak dompet duafa )

Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat*, ( Jakarta: ikhlas beramal,2015)

Kementrian Agama RI, *panduan organisasi pengelola zakat*, ( Jakarta: ikhlas beramal, 2015

*Pengertian efektivitas* <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>

Mardani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016)

M.ali hasan masail fiqhiyah,(jakarta PT.raja grafindo persada,2013)

Miftahul huda,pengelolaan wakaf dalam perpektif *fundraisingg*,(jakarta :kementrian agama RI, 2014)

- M. Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (bandung:mizan,2014)
- Mu'jam Wasith, juz 1, h. 398. Seperti *dikutip oleh* Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet 12 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2015)
- Sayid sabiq, fiqh al- sunnah, dar al-bayan, kwait,2015,jilid 3
- Syaikh muhammad bin shalih al-ustmani, fatwa-fatwa zakat,(jakrta: darusunnah pers (2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan-Pendekatan Kuantitatif,kualitatif, dan R& ,(Bandung: Alfabeta, 2016*
- Umrotul hasana, manajemen zakat modern,(malang UIN maliki pers ,2015)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-quran dan Terjemahnya*. (Yogyakarta: Menteri Agama, 2016)
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Indonesia Zakat*, ( Jakarta: kencana, 2015)
- Vaula warra lestari, evektifitas penyaluran zakat produktif pada lembaga kemanusiaan nasional pos keadilan peduli umat (PKPU) bengkulu, program studi ekonomi syari'ah jurusan ekonomi islam fakultas syari'ah dan ekonomi islam, IAIN bengkulu. 2014.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



Wawancara Kepada Kepala Emillia Aryati, Se Selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset Dinas Pangan dan Pertanian.



wawancara Kepada Elnadi, M,Si, Sekretaris Dinas Pangan Dan Pertanian



Wawancara Kepada Juita Resmiati, Selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Pangan dan Pertanian.



Wawancara kepada Selaku Jabatan Fungsional Umum Di Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian.





Wawancara Kepada Selaku Cpn Penyuluh Pertanian Terampil Dinas Pangan dan Pertanian.



Wawancara Kepada Runi Harahap, Anggota Bidang Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Bengkulu.



Wawancara kepada Efti Puspa, Selaku Cpls Penyuluh Pertanian Pertama Dinas Pangan dan pertanian.



Piagam Penghargaan oleh BAZNAS Kota Bengkulu dalam rangka Muzaki Teraktif Dalam Membayarkan Zakatnya.